



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pid.B/2022/ PN Clp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparman;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 17 Februari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kalibanjar II RT 05 Rw 02, Desa Jeruklegi  
Wetan, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 2/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENIS FERDIANSYAH PUTRA Bin SUPARMAN** bersalah telah melakukan tindak Pidana "*pencurian*" dan diancam pidana **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801 atas nama SUGIARTI alamat Jln. Pandawa Rt. 1/4 Tritih Wetan Jeruklegi Cilacap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801;

Dikembalikan kepada Saksi SUGIARTI Binti Alm HALIM HADI SUWARTO, selaku yang berhak;

- 1 (satu) unit sepeda kayuh merk EVERBEST, warna orange putih;

Dikembalikan kepada terdakwa selaku yang berhak;

### 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **DENIS FERDIANSYAH PUTRA Bin SUPARMAN** pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau masih masuk tahun 2021, bertempat di Komplek Lapangan Gelora Jaya, Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ataupun setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebelum kejadian, pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, saksi SUGIARTI datang ke Lapangan Gelora Jaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, kemudian sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi SUGIARTI di depan warung tempat saksi SUGIARTI berjualan, namun saksi SUGIARTI tidak mengunci stang sepeda motor tersebut / kunci ganda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusansepeda kayuh go.id

sekitar 20 meter dari lokasi kejadian, Terdakwa dengan sepeda motor merk EVERBEST, warna orange putih ke warung saksi SUGIARTI, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi SUGIARTI, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda dan mengambil sepeda motor milik saksi SUGIARTI, lalu sepeda motor tersebut dikayuh oleh terdakwa dengan kaki, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian saksi SUGIARTI mengetahui sepeda motor miliknya hilang kemudian mengejar terdakwa dan bersama dengan warga sekitar mengamankan terdakwa beserta dengan sepeda motor milik saksi SUGIARTI. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUGIARTI selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Sugiarti Binti Alm Halim Hadi Suwarto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Warna Merah No. Pol : R-6276-TN milik saksi;

Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di Komplek Lapangan Gelora Jaya ikut Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Bahwa sebelum kejadian, saksi memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan warung ES Kelapa Muda tepatnya di sebelah Utara Lapangan Gelora Jaya tanpa dikunci stang;

Bahwa ditempat sepeda motor saksi diparkir ada petugas parkir yaitu saksi Didan;

Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi saat saksi sedang berkemas-kemas;

Bahwa tidak lama kemudian sepeda motor saksi dibawa oleh terdakwa tanpa seijin saksi;

Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi dengan cara mengayuh dengan kaki ke arah jalan raya Rawabendungan kemudian saksi berusaha mengejar dengan jarak sekitar

**Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pedagang berdatangan sambil mengamankan terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa berikut sepeda motor milik saksi dibawa ke Polsek Jeruklegi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2. Saksi Didan Pinandita Sukmana Bin Nana Septiana;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi Sugiarti telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Warna Merah miliknya;

Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di Komplek Lapangan Gelora Jaya ikut Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi sebagai tukang parkir di wilayah tersebut;

Bahwa sebelum kejadian, saksi Sugiarti memarkir sepeda motor miliknya di depan warung ES Kelapa Muda milik saksi Sugiarti tepatnya di sebelah Utara Lapangan Gelora Jaya tanpa dikunci stang;

Bahwa saksi pada saat kejadian sedang mainan Handphone dan teman saksi mengajak ngobrol saksi, sehingga saksi kurang pengawasan;

Bahwa saksi diberi tahu oleh teman saksi ada seorang laki-laki telah mengambil sepeda motor milik saksi Sugiarti di tempat parkir yang dikira adik saksi Sugiarti;

Bahwa saksi melihat ada kerumunan yang ternyata ada seorang laki-laki telah diamankan oleh warga dan para pedagang karena di duga laki-laki tersebut telah mencuri sepeda motor milik saksi Sugiarti karena pada saat ditangkap laki-laki tersebut sedang memegang sepeda motor milik saksi Sugiarti yang dibawa sampai jarak kurang lebih ada 50 meter tepatnya ke arah Jalan Raya Rawabendungan;

Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sepeda motor milik saksi Sugiarti dibawa ke Polsek Jeruklegi untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Lucky Ardhy Setyawan Bin Jumadi;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

**Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib di Komplek Lapangan Gelora Jaya ikut Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut tidak saksi tegur atau tidak memberitahukan kepada pemiliknya karena setahu saksi Terdakwa adalah adik dari saksi Sugiarti;

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Sugiarti karena dikejar ketika Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Sugiarti tersebut dengan jarak kurang lebih 50 meter kemudian banyak warga dan para pedagang yang mengamankan Terdakwa;

Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir dengan jarak kurang lebih ada 8 meter;

Bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil sepeda motor ditempat parkir kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Didan kalau ada seorang laki-laki sedang mengambil sepeda motor ditempat parkir kemudian sepeda motor dikayuh menggunakan kedua kaki;

Bahwa setelah saksi memberitahukan saksi Didan tak lama kemudian saksi melihat saksi Sugiarti mengejar sepeda motornya yang kemudian terdakwa berhasil ditangkap berikut sepeda motor yang dicuri sekitar jarak 50 meter ketika akan menuju ke Jalan Raya Rawabendungan;

Bahwa sebelum diambil Terdakwa, sepeda motor milik saksi Sugiarti terparkir di depan warung Es Kelapa Muda disebelah Utara Lapangan Gelora Jaya namun saksi tidak tahu saksi Sugiarti memarkirkan sepeda motornya dikunci stang atau tidak;

Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di depan warung ayam geprek Rizki bersama saksi Didan sedang ngobrol-ngobrol;

Bahwa setahu saksi Terdakwa pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi Sugiarti sendirian dan tidak menggunakan alat apa-apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparman** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Warna Merah tanpa ijin pemiliknya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Lapangan Gelora Jaya ikut Desa Tritih Wetan  
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut sendirian tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Warna Merah sebelum Terdakwa ambil terparkir dipinggir jalan dalam keadaan tidak terkunci stangdan tidak ada petugas parkir yang mengawasi sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari tempat Kost Terdakwa di Jalan Pandawa Gang Pancawala menuju ke Lapangan Gelora Jaya dengan menaiki sepeda kayuh yang terdakwa ambil didepan kamar kost terdakwa tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk jalan-jalan, sesampainya di Lapangan Gelora Jaya sepeda kayuh tersebut Terdakwa parkir didepan mobil Panther warna hitam kemudian Terdakwa duduk diatas sepeda motor Beat warna merah yang terparkir di samping warung dan Terdakwa melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang sambil Terdakwa melihat situasi sekitar tidak ada orang yang mencurigai lalu sepeda motor tersebut Terdakwa naiki kemudian Terdakwa kayuh dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa kearah pertigaan Rawa Bendungan jarak kurang lebih 50 meter kemudian Terdakwa berhenti dan menyetandar sepeda motor tersebut, tak lama kemudian Terdakwa putar balik lagi dan pada saat Terdakwa putar balik lalu berhenti dan Terdakwa masih diatas sepeda motor, tiba tiba datang seorang perempuan mengaku pemilik sepeda motor tersebut lalu tak lama kemudian masyarakat dan para pedagang datang dan mengelilingi Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa pencuri, selanjutnya Terdakwa berikut sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dibawa dan diserahkan ke Polsek Jeruklegi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801 atas nama SUGIARTI alamat Jln. Pandawa Rt. 1/4Tritih Wetan Jeruklegi Cilacap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh merk EVERBEST, warna orange putih;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;



putusan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 WIB, saksi Sugiarti datang ke Lapangan Gelora Jaya di Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di depan warung tempat saksi Sugiarti berjualan tanpa dikunci stang;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda kayu, warna orange putih datang ke warung saksi Sugiarti, saat itu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sugiarti, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda dan mengambil sepeda motor milik saksi Sugiarti, lalu sepeda motor tersebut dikayuh oleh terdakwa dengan kaki, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian yang kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sugiarti kemudian saksi Sugiarti mengejar terdakwa dan bersama dengan warga sekitar mengamankan terdakwa beserta dengan sepeda motor milik saksi Sugiarti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sugiarti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparman** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur Pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak dan benda - benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya, sedangkan “dengan maksud dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim mahkamah agung tentang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa terdakwa Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparmanhari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 19.30 wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih di Komplek Lapangan Gelora Jaya ikut Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih adalah milik saksi Sugiarti atau setidaknya - tidaknya barang tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dan mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim berpendapat maksud terdakwa memiliki barang tersebut di atas yang awalnya berada di tempat parkir di depan warung es kelapa muda milik saksi Sugiarti yang berada di Komplek Lapangan Gelora Jaya Desa Tritih Wetan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih adalah milik saksi Sugiarti yang diparkir di depan warung tempat saksi Sugiarti berjualan tanpa dikunci stang kemudian saat terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sugiarti, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda dan mengambil sepeda motor milik saksi Sugiarti, lalu sepeda motor tersebut dikayuh oleh terdakwa dengan kaki, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian yang kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Sugiarti kemudian saksi Sugiarti mengejar terdakwa dan bersama dengan warga sekitar mengamankan terdakwa beserta dengan sepeda motor milik saksi Sugiarti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sugiarti mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengancam jiwa, dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diriterdakwa yakni sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatanterdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatanterdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat menginsyafi perbuatannya dan menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatanterdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801 atas nama SUGIARTI alamat Jln. Pandawa Rt. 1/4Tritih Wetan Jeruklegi Cilacap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801;

- 1 (satu) unit sepeda kayu merk EVERBEST, warna orange putih;  
Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebanterdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Denis Ferdiansyah Putra Bin Suparman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801 atas nama SUGIARTI alamat Jln. Pandawa Rt. 1/4 Tiritih Wetan Jeruklegi Cilacap;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT, No. Pol : R-6276-TN, Tahun 2016, Warna Merah Putih, No. Rangka : MH1JM1119GK078114, No. Mesin : JM11E1076801;

**Dikembalikan kepada Saksi Sugiarti Binti Alm Halim Hadi Suwarto;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Diembalakan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 9 Februari 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Sutri winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Herianto YWSPB, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutri winarsih